



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Telepon (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Sidoarjo, 25 Mei 2023

Nomor : **509/S-HP/XVIII.SBY/05/2023** Yth. Bupati Trenggalek
Lampiran : Dua Buku di
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Trenggalek

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022, yang terdiri atas Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Ketentuan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Penganggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada 22 OPD senilai **Rp46.465.692.590,38** tidak tepat sehingga mengakibatkan realisasi Belanja Pegawai sebesar **Rp228.060.000,00**, Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp937.000.617,00**, dan Belanja Modal sebesar **Rp45.300.631.973,38** tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
- b. Kekurangan volume atas tiga paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar **Rp1.682.765.988,64** dan denda keterlambatan sebesar **Rp955.213.335,13** sehingga mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume sebesar

Rp1.682.765.988,64 karena belum sepenuhnya dilakukan pembayaran dan kekurangan penerimaan denda keterlambatan sebesar **Rp955.213.335,13**.

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Trenggalek, antara lain agar memerintahkan:

- a. Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD untuk mengganggu Belanja Pegawai, Belanja Modal, dan Belanja Barang dan Jasa sesuai pedoman klasifikasi belanja;
- b. Kepala OPD terkait untuk mengusulkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) lebih awal dan cermat sesuai pedoman klasifikasi belanja untuk menghindari kesalahan penginputan dalam sistem; dan
- c. Kepala Dinas PUPR untuk mempertanggungjawabkan dan memproses kekurangan volume sebesar **Rp1.682.765.988,64** dan denda keterlambatan sebesar **Rp955.213.335,13** dengan memperhitungkan pada termin pembayaran terakhir.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 75.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 dan Nomor 75.B/LHP/XVIII.SBY/05/2023 masing-masing bertanggal 23 Mei 2023.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Trenggalek, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Timur,**


Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFA., CSFA. /
NIP 197111291998031002

Tembusan:

1. Yth. Anggota V BPK RI
2. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI
3. Yth. Inspektur Utama BPK RI
4. Yth. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK RI
5. Yth. Inspektur Kabupaten Trenggalek